

ABSTRAK

Pada umumnya terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak-anaknya. Juga kita melihat bahwa pada umumnya ada akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan, bergandengan dengan ketunggalan leluhur. Selain menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua yang mengangkatnya, orang tua angkat memiliki hubungan dengan anak yang sama hubungannya dengan orang tua kandung. Akibat pengangkatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara anak angkat dan orang tua angkat. Di dalam praktek sering terjadi waris menjadi ahli waris misalnya orang tidak mempunyai anak mengangkat anak sehingga anak angkat menjadi ahli waris. Sesungguhnya anak angkat itu bukan ahli waris tetapi ahli waris pengganti. Sistem pewarisan adat ini tidak sedemikian rumit sebagaimana sistem pewarisan Barat yang diatur dalam KUHPerdara/*Burgelijk Wetboek* (BW). Dikarenakan sifat hukum adat itu sebagian besar tidak tertulis dalam bentuk perundangan, tidak terkaitnya dengan sistem peradilan yang tetap, maka segala sesuatunya diatur dan ditentukan berdasarkan asas kekeluargaan dengan musyawarah mufakat keluarga atau kerabat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara dan kedudukan anak angkat dalam hak mewaris dalam perspektif hukum waris adat di desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Untuk menghimpun data primer dilakukan dengan menggunakan wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini yaitu, Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Desa Mranak yang saya temui ada 2 jenis pengangkatan anak yaitu dengan mengangkat anak dari garis keturunan atau masih sedarah (keponakan) dan mengangkat anak dari luar warga desa Mranak dengan alasan tidak mampu dan di adanya sejumlah uang tunai. Di Indonesia aturan hukum mengenai pengangkatan anak diatur pada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Hal ini berhubungan erat dengan sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan serta sistem kewarisan. Bagi keluarga yang Parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali kekeluargaan antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karenanya selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas hak waris dari orang tua kandungnya. Hukum adat mengatur dan mengakui bahwa anak angkat memiliki hak mewaris harta orang tua angkat, yaitu sebatas harta gono-gini.

Kata Kunci: Anak angkat, Hukum Waris Adat, Hak Waris Anak Angkat